

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian, maka penulis dapat membuat kesimpulan dan saran sebagai masukan mengenai Kapasitas Organisasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (PERDes).

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih rendah sehingga mempengaruhi proses pembuatan Peraturan Desa (PERDes). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jenjang pendidikan formal yang dimiliki oleh aparatur Pemerintah Desa dan BPD rata-rata masih rendah yakni (SMP dan SMA). Tingkat pendidikan formal akan mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan Pemerintah Desa dan

Badan Perwakilan Desa dalam menjalankan tupoksinya seperti menyusun rancangan Peraturan desa. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sehubungan dengan bidang tugasnya, akan menyulitkan Pemerintah Desa dan BPD dalam menuangkan pikiran serta menganalisa suatu permasalahan guna menuangkannya dalam pembentukan Peraturan Desa, sehingga dalam kurun waktu 5 (lima) Pemerintah Desa hanya mampu membuat 5 (lima) Peraturan Desa (PERDes) saja.

2. Rendahnya Inisiatif dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengembangkan potensi-potensi di Desa yang menjadi kewenangannya dalam dalam suatu Peraturan Desa (PERDes) sebagai dasar hukum dalam implementasi tata kelola pemerintahan desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa yang mempunyai inisiatif untuk menyusun PERDes hanya pihak Pemerintah Desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama ini tidak mempunyai inisiatif atau yang memprakarsai proses penyusunan PERDes.
3. Tidak dilibatkannya Tokoh masyarakat dalam penyusunan PERDes sehingga proses penyusunan PERDes di Desa Fatumetan bersifat tertutup atau tidak partisipatif. Hal ini ini dapat diketahui dari temuan penelitian yang menunjukkan bahwa Tokoh masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam tahap-tahap penyusunan PERDes mulai dari pengalian masalah sampai pada penetapan PERDes.
4. Kurangnya strategi pengembangan kapasitas organisasi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek) tentang proses penyusunan produk hukum di level desa oleh pemerintah supra desa (kabupaten). Hal ini dapat

diketahui dari temuan penelitian yang menunjukkan bahwa Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah supra desa (kabupaten) untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Fatumetan hanya terjadi 1 (satu) kali saja selama ini.

#### **B. Saran/Rekomendasi**

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran atau rekomendasi penting soal Proses Penyusunan Peraturan Desa (PERDes) oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut :

1. Pemerintah Supra Desa (Kabupaten) harus terus melakukan pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, bimbingan teknis tentang penyusunan produk hukum desa sehingga memiliki pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam membuat regulasi di desa.
2. Proses Penyusunan Peraturan Desa (PERDes) harus dilakukan secara partisipatif. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai dari tahapan persiapan awal/pembentukan tim kerja, identifikasi masalah ditingkat dusun melalui jaring asmara, kompilasi data masalah, menggunakan alat analisis/tools untuk menganalisis masalah (pelaku, perilaku bermasalah, penyebab perilaku bermasalah dan solusi), menyusun draft perdes, sosialisasi sehingga masyarakat bisa mendukung dan melaksanakan Peraturan Desa (PERDes) yang dihasilkan di Desa.

3. Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus mempunyai inisiatif atau memprakarsai proses penyusunan Peraturan Desa (PERdes). Inisiatif atau prakarsa dalam penyusunan Peraturan Desa (PERDes) adalah kewenangan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan (BPD) untuk melindungi, memperluas ruang otonomi dan kebebasan masyarakat, menjamin partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan antara lain dengan memastikan bahwa masyarakat desa terwakili kepentingannya dalam BPD serta memfasilitasi perbaikan, pengembangan kondisi sosial politik dan sosial ekonomi masyarakat desa.
4. Pemerintah Kabupaten harus terus melakukan asistensi penyelenggara kelembagaan local desa (pemerintahan desa) dalam proses menyusun peraturan desa, pengelolaan pemerintahan dan kemasyarakatan baik dari aspek perencanaan, penganggaran dan pengelolaan aset-aset ekonomi desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eko, Sutoro dan Abdur Rozaki ( eds). 2005 : *Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*, IRE Press, Yogyakarta
- Eko, Sutoro dan Abdur Rozaki ( eds). 2005 : *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, IRE Press, Yogyakarta
- Keban, Yeremias, 2008 : *Enam Dimensi Staregis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*, Edisi 2, Gava Media, Yogyakarta.
- Maleong, Lexy, 2001 : *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Nazir Moh, 1985 : *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bandung
- Ndraha, Taliziduhu, 1984 : *Demensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Jakarta
- Grindle, 1997 : *Getting Good Governmnet: Capacity Building in the public sector of developing countries*, Boston, MA: Harvard Institue for International Development.
- Sugiono, 1992 : *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Suhartono, dkk, 2001 : *Politik Lokal (Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah)*, Lapera Pustaka Umum, Yogyakarta.
- Usfomeny, Patris, dkk. 2005. *Suara baru dari Desa. Paduan Penyusunan Peraturan Desa yang Memihak Perempuan dan Anak*. Sanlima dan ACCES

Wasistiono, Sadu dan Tahir, M, 2006 : *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia,  
Bandung

Widjaja, HAW, 2004 : *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT.  
Raja Grasindo Persada, Jakarta.

**Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah :**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanan Undang-  
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa